Al-Ilm Vol.5. No.2. 2023 p-ISSN 2685-175XI
Jurnal Pendidikan dan Hukum e-ISSN 2797-3204

Pembatalan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Study Komparatif Antara KHI dan KUH Perdata)

Saripudin
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam HAMZAR Lombok Timur
e-mail: syarifibnuhasyim@gmail.com

ABSTRAK

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, diantara prinsip-prinsip dasar dan umum dalam syari’at Islam adalah mudah dan memudahkan (*al- yusru wa al-taisir*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasaamuh wa al-‘itidal*) dan menghindari kesulitan serta kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Begitu banyaknya hukum-hukum Allah ada yang berhubungan dengan agama, ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dll. Dari sekian banyak Hukum Allah, hibah tergolong dalam hukum perdata al ahwal asy syahsyiyah. Sehingga perlu adanya pengkodifikasian hukum untuk memudahkan hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Didalam sistem hukum Islam dijelaskan pemindahan kepemilikan hak atas benda bisa diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Pengaturan hibah dalam KUHPerdata masuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh, sehingga tidak termasuk materi hukum waris. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hibah yang telah di berikan secara tegas dinyatakan tidak dapat di tarik Kembali kecuali Hibah orang tua Kepada anaknya. Dalam Pasal 1688 KUHPerdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syaratsyarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin.

Kata Kunci : Hibah, Orang Tua, KHI, KUHPer

ABSTRACT

Islam is a religion of rahmatan lil 'alamin (blessing for the universe). Among the basic and general principles of Islamic law are ease and simplicity (al-yusru wa al-taisir), tolerance and balance (al-tasaamuh wa al-'itidal), and avoiding difficulties and limitations in sharia law. Many of God's laws relate to religion, worship, faith, science and culture, social education, economics, health, politics, employment, etc. Of the many laws of God, gifts are classified as civil law al ahwal asy syahsyiyah. Therefore, there is a need for legal codification to facilitate judges in resolving these issues. In the Islamic legal system, it is explained that the transfer of ownership of rights to objects can be obtained through the transfer of rights based on either an agreement aimed at transferring rights or the transfer or transfer of rights itself. The regulation of gifts in the Civil Code is included in the law of obligations regulated in Book Three Chapter Ten, so it is not included in the material of inheritance law. Based on Article 1666 of the Civil Code, "A grant is an agreement by which the grantor, during his lifetime, freely and irrevocably, hands over an object for the benefit of the grantee who receives the grant. This type of research is normative juridical. The normative juridical research method is a legal literature research conducted by examining library materials or secondary data alone. Grants

that have been given are expressly stated to be irrevocable except for grants from parents to their children. In Article 1688 of the Civil Code, a grant may be revoked in the following cases: (a) if the conditions under which the grant was made are not fulfilled by the grantee, (b) if the grantee has been guilty of committing or participating in a crime to take the life (kill) of the grantor or other crimes against the grantor, (c) if the grantee refuses to provide financial assistance to the grantor, when the grantor falls into poverty.

***Keywords**: Grant, Parents, KHI, Civil Code*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, diantara prinsip-prinsip dasar dan umum dalam syari’at Islam adalah mudah dan memudahkan (*al- yusru wa al-taisir*), toleransi da keseimbangan (*al- tasaamuh wa al-‘itidal*) dan menghindari kesulitan serta kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Islam sebagai agama dan juga sebagai hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Islam adalah agama yang sangat jeli, segala yang dilakukan oleh manusia memiliki aturan, memiliki hukum dari Allah tujuannya adalah agar manusia itu menjadi disiplin dan tidak ada kepentingan yang bertabrakan. Begitu banyaknya hukum-hukum Allah ada yang berhubungan dengan agama, ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dll.

Dari sekian banyak Hukum Allah, hibah tergolong dalam hukum perdata al ahwal asy syahsyiyah. Sehingga perlu adanya pengkodifikasian hukum untuk memudahkan hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Didalam sistem hukum Islam dijelaskan pemindahan kepemilikan hak atas benda bisa diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri.

Seseorang bisa disebut telah memiliki atau menguasai suatu kebendaan baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak atau tidak bergerak haruslah dilandasi atas dasar hukum hingga dapat memiliki / menguasai hak kebendaan tersebut. Realita dimasyarakat pemindahan hak melalui beberapa praktek hukum seperti : jual, beli, hibah, wakaf, dan wasiat atau tukar-menukar atau perbuatan hukum lainnya (Mahenda, dkk, 2018)

Pemberian hibah dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika penghibah masih hidup, untuk pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian hibah tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, karena pada dasarnya pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa saja (Azzam dan Muamalah, 2010).

Hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, pendapat lain mengatakan hibah adalah pemberian tanpa mengharap imbalan sebagai upaya taqorrub kepada Allah SWT artinya sesuatu yang dapat meningkatkan keimanan

dan ketaqwaan seseorang dan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial.

Hibah juga merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup(Eman, 2005:81). Menurut pengertian bahasa berarti "pemberian" baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Sedangkan menurut Istilah syara' hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kapada orang lain dengan tanpa imbalan (Idris, 2000:145).

Pengaturan hibah dalam KUHPerdata masuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh, sehingga tidak termasuk materi hukum waris. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Adakalanya karena sesuatu hal seseorang itu membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain, dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi, meskipun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain termasuk diberikan kepada anaknya sendiri ini telah dibuatkan akta yang sah dihadapan Notaris dan/atau PPAT. Kasus pembatalan hibah bisa terjadi dikarenakan pihak pemberi hibah tidak memenuhi persyaratan seperti orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah yang dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan haruslah merupakan hak milik dari si penghibah (Azzam: 2010).

Secara umum hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau di berikan oleh orangtua kepada anaknya. Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur bahwa : "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orangtua kepada anaknya". Berdasarkan ketentuan hukum ini, sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orangtua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya dimaksudkan agar orangtua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Sementara itu dalam pasal 1688 KUHPerdata, menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam 3 hal sebagai berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat- syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugur dengan lewat waktunya satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan

hukum tersebut, tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, maupun oleh para ahli warisnya si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa apabila si penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau membatalkan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu (satu tahun), ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah (Pasaribu, dkk:1997).

Pada peraturan yang menjadi rujukan dalam melakukan pembatalan hibah antara orang tua kepada anaknya terdepat perbedaan yaitu ada yang membolehkan dan membolehkan tapi dengan adanya ketentuan-ketentuan yang meyebabkan hibah bisa dibatalkan atau diamil Kembali oleh pemberi hibah. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau di berikan oleh orangtua kepada anaknya. Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur bahwa : "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orangtua kepada anaknya". Berdasarkan ketentuan hukum ini, sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orangtua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya dimaksudkan agar orangtua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai- nilai keadilan.

Sementara itu dalam pasal 1688 KUHPerdata, menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam 3 hal sebagai berikut :

1. Karena tidak dipenuhi syarat- syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mahmudji, 2003) Penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana Teknik pengelolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Hibah

1. **Pengertian hibah**

 Secara bahasa kata hibah berasal dari bahasa arab al-hibatu, yang berarti pemberian atau hadiah dan bangunan (Ghazaly, 2010:157). Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba, yang berarti pemberian (Munawir, 1992:1692) Sedangkan hibah

menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan (sabiq, 1985:156)

Pemberian dan penerimaan Hibah sangat dianjurkan oleh Nabi dengan sangat kuat sebab hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia. Hibah itu sempurna pada saat penerima Hibah itu telah menerimanya dan memiliki pemberian yang diterimanya. Hibah harus dilakukan tanpa adanya paksaan. Sabda Rasulullah SAW tentang menerima pemberian orang lain:

Artinya:*"Dari Khalid bin Adi, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya, sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah kepadanya"(H.R. Ahmad).*

Untuk memperjelas pengertian Hibah perlu perbandingan dengan pengertian Hibah menurut KHI. Hibah dalam KHI tercantum dalam Buku III Hukum Kewarisan Bab VI Hibah. Namun pengertian Hibah terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I ketentuan umum pasal 171 (g), yang berbunyi *"Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki"*. Hibah dalam KHES terdapat dalam Bab I ketentuan umum pasal 668 (9)yang berbunyi *"hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barng kepada orang lain tanpa imbalan apapun"*.

Pengertian Hibah dalam KHI, KHES dan yang terdapat dalam pengertian hibah menurut terminologi Islam tidak jauh berbeda yakni sama-sama dilakukan ketika pemberi hibah (*wahib*) masih hidup, dilakukan dengan suka rela artinya tanpa ada unsur paksaan, tanpa mengharap imbalan, dan diberikan pada orang lain yang masih hidup pula.

2. Dasar Dan Hukum Hibah

Ulama' fiqh sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah. yakni anjuran jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177 yang artinya :

> "*Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak- anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya*." (QS. al-Baqarah: 177).

Maksud ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran pemberian harta baik kepada wanita yang dinikahi maupun kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir dan orang yang meminta. Yang mana pemberian harta tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaaan dan dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan.Sabda Rasulullah SAW yang artinya : "*Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW. Sabdanya; Hai kaum muslimat! Janganlah menganggap remeh pemberian seorang tetangga, walaupun hanya berupa kaki kambing*."(H.R. Bukhari).

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda :*"Dari Khalid bin Adiy, bahwasanya nabi SAW bersabda, barangsiapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya tanpa menantinya dan tidak memintanya, maka hendaklah menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya."(H.R. Ibnu Majah).*

Dari hadits diatas terlihat bahwa Rasulullah SAW. Menganjurkan untuk menerima pemberian sekalipun pemberian itu kurang berharga. Oleh sebab itu para Ulama' berpendapat makruh menolak pemberian apabila tidak ada halangan yang bersifat syara'.

Di Indonesia dasar hukum mengenai akad hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1666. Dalam pasal tersebut dijelaskan hibah adalah pemberian dari seseorang kepada pihak lain secara Cuma-Cuma. Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang memperbolehkan hibah bisa ditarik Kembali seperti penarikan hibah orang tua kepada anaknya.

3. Rukun Dan Syarat Hibah

Kontrak hibah akan sempurna dengan adanya rukun dan syarat yang mencukupi (Rahmat, 2001: 144). Rukun dan syarat- syarat hibah terdiri atas :

a. Adanya orang yang menghibahkan atau pemberi hibah (penghibah) (al – wahib).
b. Adanya orang yang menerima hibah (penerima hiba) (almahublah).
c. Adanya objek hibah, sesuatu yang dihibahkan (al-hibah)
d. Adanya ijab kabul (shighat hibah)

4. Hibah dalam KUHPer

Dalam KUH Perdata memuat substansi hukum hibah yang terdiri dari 4 bagian berisi Pasal 1666-1693. Bagian- bagian tersebut yaitu:

a. Pada bagian pertama memuat ketentuan- ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup,barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah.
b. Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan penghibahan suami istri.
c. Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak dibawah umur.
d. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.

Tinjauan Pembatalan Hibah dalam KHI

Manusia dibolehkan menyedekahkan seluruh hartanya jika ia yakin dan mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan dideritanya. Jika tidak sanggup maka perbuatan itu makhruh hukumnya. Diriwayatkan oleh Umar r.a.:

Artinya*: "Rasulullah SAW. Menyuruh kami untuk memberikan sedekah, kemudian aku mengukur hartaku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului abu Bakar jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari hartaku. Rasulullah SAW. Bersabda, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?aku jawab, aku sisakan bagi mereka seperti apa yang aku sedekahkan. Kemudian abu Bakar datang dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SWT bersabda kepadanya apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab Allah SWT dan rasul-Nya, aku berkata, aku tidak dapat mendahului atas sesuatu pun setelahnya."(H.R. Bukhari dan Muslim).*

Hadits diatas adalah shahih namun jumhur ulama' cenderung menggunakan hadits sebagai berikut:

> Artinya*: "Dari Ka'b bin Malik r.a., dia berkata, hai rasulullah, termasuk dalam tobat saya bahwa saya akan menghabiskan semua harta saya untuk bersedekah menurut yang disuruh Allah dan rasul-Nya sabda Nabi, tinggalkan untukmu sebagian hartamu! Itulah yang baik bagimu, kata saya, saya tinggalkan bagian saya yang di Khaibar."(HR. Bukhari).*

Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan sebagian dari anak-anak. Tidak dihalalkan bagi seseorang pun melebihkan sebagian anak-anaknya dari hal pemberian di atas anak yang lain, karena yang demikian itu akan menanamkan permusuhan dan memutus hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya.(Sabiq, 1987:183)

> Artinya*: "Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, Nabi SAW bersabda, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian pada anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian." (H.R. Ahmad).*

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa menarik Hibah itu haram, sekalipun demikian Hibah itu terjadi antara saudara dan suami istri kecuali Hibah orang tua kepada anaknya. Alasan jumhur Ulama adalah sabda Rasulallah SAW yang berbunyi:

> Artinya*: "Tidak halal bagi seseorang laki- laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anakanya. Perumpaaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian rujuk didalamnya, maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntahkan, kemudaian ia memakan muntahannya kembali(HR. Abu Daud, An Nasai, Ibnu Hibban dan Tarmizi).*

Hadits diatas jelas menunjukkan haramnya menarik kembali Hibah yang telah diberikan. Pemberi Hibah (*wahib*) tidak boleh menuntut kembali lagi kepada pemberiaanya, seperti akad-akad lainnya. Kebolehan menarik Hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kendatipun demikian kebolehan menarik Hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan Hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan, tetapi dengan syarat barang yang diberikan itu masih dalam kekuasaan anak. Sabda Rasulullah SAW tentang kebolehan menarik kembali Hibah oleh orang tua kepada anaknya:

> Artinya: *"Dari Aisyah, "Rasulullah SAW. Telah bersabda, anak seorang laki-laki adalah sebaik-baik usahanya. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi laki-laki mengambil harta anaknya." (H.R. Ahmad).*

Tinjauan Pembatalan Hibah dalam KUHPer

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan dalam halhal

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Maksud dari ketentuan ini, bahwa dalam hibah telah ditentukan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang- undang. Misalnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan) maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan dari pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Suatu contoh kejahatan lain (selain pembunuhan) terhadap si penghibah adalah penistaan(Subekti, 2014:105).
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal ini barang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam konsidi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini di maksudkan adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum dalam suatu daerah. Walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah.Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap si penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya.

Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.

Dalam hal yang kedua dan ketiga disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, bahwa barang yang telah dihibahkan tidaklah dapat diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdata.

Semua pemindahtanganan, penghipotekkan, atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan pembatalan itu kemudian dikabulkan.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok yaitu pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi karena terdapat suatu sengketa antara para pihak yang berkepentingan. dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan (Soeroso, 2003:26).

Ketentuan pasal 1266 KUHPer memungkinkan salah satu pihak pada perjanjian timbal balik yang sudah tidak mendapatkan prestasi yang dijanjikan berhak untuk minta pembatalan dan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan prestasi. Pembuat undang-undang menganggap bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut sebagai pemenuhan syarat batal pada perjanjian bersyarat. Dasar dari syarat batal ini adalah kepatutan karena justru pada perjanjian timbal balik adanya prestasi yang satu dikaitkan dengan prestasi dari pihak lawan.

Oleh karena itu, pihak lawan mempunyai hak untuk minta agar perjanjian dibatalkan berdasaran suatu eksepsi, yaitu *exceptio non adimpleti concractus*. Eksepsi tersebut dapat diajukan asalkan yang bersangkutan sendiri telah melakukan kewajiban.Walaupun di dalam ketentuan Pasal 1266 ayat (2), (3), dan (4) KUHPer disebutkan adanya pembatalan harus dimintakan kepada hakim berdasarkan yurisprudensi yang telah sejak lama dilalui memungkinkan para pihak untuk menyimpangi ketentuan pada ayat (2), (3), dan (4) tersebut, yaitu dengan secara tegas menyebutkan telah dilepaskanya hak yang dimiliki para pihak

Akibat dari kebatalan apakah karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan batalnya mempunyai akibat yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan) berdasarkan Pasal 1266 KUHPer di dalam perjanjiannya. Penyimpangan tersebut dapat pula dilakukan oleh pihak – pihak terhadap pasal 1267 KUHPer mengenai akibat dari kebatalan tersebut dengan mengatur di dalam perjanjian secara khusus.

Hal ini berbeda apabila pembatalan mendasarkan pasal 1243 KUHPer di mana diperlukan debitor terlebih dahulu dinyatakan lalai memenuhi perjanjian (*in gebreke te zijn gesteld*). Syarat batal perlu diperjanjikan, sedangkan keadaan di luar kekuasaan (*overmacht*) justru tidak perlu diperjanjiakn sehingga dengan terjadinya keadaan diluar kekuasaan terebut menyebabkan perjanjian batal (Pasal 1545 KUHPer, Pasal 1553 KUHPer).

Demikian pula dengan perbuatan hukum yang *nonexistent*. Ketiga peristiwa hukum tersebut berakibat yang sama. Di dalam yurisprudensi ataupun di dalam doktrin dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kebatalan absolut adalah perbuatan hukum yang batal demi hukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan di mana keadaan dapat dibatalkan atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan satu pihak.

Penyelarasan Hasil Kedua Ketentuan Sitem Hukum KHI DAN KUHPer

Dari beberapa penjelasan diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwasanya penarikan hibah seseorang kepada orang lain tidak boleh. Sebab dari ketentuan salah satu sistem hukum

yaitu kompilasi Hukum Islam dimana hibah yang telah di berikan secara tegas dinyatakan tidak dapat di tarik Kembali kecuali Hibah orang tua Kepada anaknya, sebagaimana yang dijealaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya "*Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anakanya. Perumpaaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian rujuk didalamnya, maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntahkan, kemudaian ia memakan muntahannya kembali (HR. Abu Daud, An Nasai, Ibnu Hibban dan Tarmizi)".*

Selain itu terdapat banyak hadist-hadist nabi yang memperkuat dan memper jelas ketidak bolehannya menarik kembali pemberian yang telah diberikan. Pendapat dan argumen yang telah di paparakan sangat sejalan dengan tujuan dn hikmah dari melakukannya suatu hibah yang mana sebuah ahdist mengatakan: *"Saling memberilah kami niscaya kamu akan saling* mencintai" (H.R.Bukhari).

Sebagaimana jumhur ulama juga sepakat pemberi hibah tidak dapat menarik kembali hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Penarikan hibah yang jika itu di lakukan sangat bertolak belakang dengan tujuan hibah pada dasarnya , karena jika penarikan hibah itu di lakukan ada kemungkinan besar akan akan banyak menimbulkan ke mudharatan diantaranya putus nya tali silaturahmi dan membuka jalan suatu pertengkaran bahkan bisa mencapai pada titik permusuhan bahkan di dalam Agama Islam itu sangat dilarang. Itu lah sebabnya begitu tegas di jeleskan sangat tercelanya seseorang jika menarik kembali sesuatu yang telah di berikan, sebagimana hadist Nabi ini menjelasakan "Orang yang menarik pemberian nya kepada orang lain seprti anjing muntah lalu menjilat muntahnya kembali" Namun dari kedua sistem hukum itu sama-sama memiliki kekuatan hukum dan kita mengetahui keduanya masih di pakai sampai pada masa ini.

Di dalam pasal 1688 KUHPer Hibah itu boleh di tarik kembali asalkan memneuhi salah satu dari 3 kategori yang telah di sebutkan di atas sedangkan KHI secara mutlak tidak boleh di tarik kembali.

Dari kedua sistem hukum itu pada dasarnya tidak boleh menarik kembali suatu hibah yang telah diberikan, Hanya saja masing-masing dari keduanya menetapkan pengecualian tersendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Selain itu juga ketidak bolehan nya menarik hibah ini karena perbuatan itu sangat tercela sama seperti akad dalam perkawinan. Di dalam akad perkawinan maka sesuatu yang telah ada akad di dalam nya maka tidak boleh ditarik kembali, jika seorang laki-laki menikahi perempuan maka perempuan itu sudah resmi menjadi istrinya dan sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki itu. Jika sudah menjadi hak milik maka tidak boleh di tarik kembali, jika pun boleh yaitu dengan perceraian.

Ketentuan hukum yang tertuang di dalam KUH Perdata dan KHI pada dasarnya tidak membolehkan di lakukannya penarikan hibah yang telah di berikan. Hanya saja masing-masing dari ke dua ketentuan ini memiliki pengecualian tersendiri bahwasanya di dalam ketentuan KUH Perdata mengecualikan secara umum : Hibah itu tidak boleh ditarik kembali kecuali memenuhi salah satu dari 3 kategori yang di tentukan. Sedangkan dalam KHI memiliki pengecuali secara khusus yaitu Hibah yang boleh ditarik itu hanya hibah orang tua kepada anaknya. Dari pengecualian tersebut dapat terlihat keselarasannya yang sama-sama tidak boleh menarik hibah hanya saja keduanya memisahkan diri dari pengecualian yang berbeda sehingga hibah itu bisa di

tarik kembali

KESIMPULAN

1. Ketentuan Pembatalah Hibah dalam KHI

 Hibah yang telah di berikan secara tegas dinyatakan tidak dapat di tarik Kembali kecuali Hibah orang tua Kepada anaknya, sebagaimana yang dijealaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya: "*Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anakanya. Perumpaaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian rujuk didalamnya, maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntahkan, kemudaian ia memakan muntahannya kembali*(HR. Abu Daud, An Nasai, Ibnu Hibban dan Tarmizi)"

 Kemudian manurut jumhur ulama juga sepakat pemberi hibah tidak dapat menarik kembali hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

2. Ketentuan Pembatalah Hibah dalam KUHPer

 Pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syaratsyarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa syaratsyarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010

Amandemen Undang-Undang Mahkamah Agung (UU RI No 3 thn 2009)

Bassam Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadits Pilihan bukhari Muslim,* Cet. II; Jakarta:Darul Falah. 2002

Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004

Fayzee Asaf A.A. *Pokok-pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tintamas. 1961

Ghazaly H.Abdul rahman. *Fiqh Mua'malat,*Cet. I, jakarta: kencana prenada group. 2010

Harahap M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Aagung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara perdata*. Jakarta: Sinar grafika. 2007

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, edisi revisi, jakarta: kencana prenada group. 2009

Munawir Ahmad Warson. Kamus Arab Indonesia Yogyakarta Pondok Pesantren " Al- Munawir. 1992

Pasribu Chairiumam dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar

Grafika. 1996

Ramuiyo Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta: Sinai Grafika, 2000

Rasyid Sulaiman. *Fikih Islam cet ke-33,* Bandung: PT sinar Baru Algensindo. 2000

Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 14 cet-1,* Bandung: PT Alma'arif. 1987

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Soeroso R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003

Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2008 sumantri Suria, & Jujun S. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005

Suparman Eman. *Hukum Waris Indonesia,* Bandung: PT Refika Aditama. 2005

_____. *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespekrif Islam,Adat, dan BW.* Bandung: Rafika Aditama. 2007

Syafei Rachmat. *Fiqih Mu'amalah,* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: PT. Buku Kita